

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban dan fungsi pajak serta kemauan untuk membayar pajak secara sukarela, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Analisis data yang menggunakan hasil berbasis bukti terhadap hipotesis dari permasalahan di Desa Tuanatuk Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao yang telah dilakukan pembahasan pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Kepatuhan wajib pajak akan menurun seiring dengan menurunnya sosialisasi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan meningkatnya pemahaman perpajakan. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya.

Sosialisasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Tuanatuk. Hal tersebut menunjukkan bahwa di desa Tuanatuk masih terdapat wajib pajak yang tidak bersedia mengikuti penyuluhan atau seminar sosialisasi peraturan PBB. Oleh karena itu pentingnya petugas perpajakan untuk mengoptimalkan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak PBB untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dilihat bahwa wajib pajak sudah memahami peraturan perpajakan dengan baik sehingga menunjang keyakinan dan kesadaran untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Tuanatuk. Sehingga penulis data menarik kesimpulan bahwa di desa Tuanatuk masih ada wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan pajak terutang

(SPT) dan membayar PBB secara sukarela dan sadar hal tersebut merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

5.2 Implikasi Teoritis

Sosialisasi perpajakan adalah proses di mana individu atau masyarakat secara aktif menerima dan memahami informasi serta nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem perpajakan di suatu negara. Proses ini melibatkan berbagai upaya dari pemerintah, lembaga, dan institusi untuk mengedukasi masyarakat tentang peraturan perpajakan, kewajiban membayar pajak, manfaat pajak, dan cara-cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Kesadaran perpajakan merujuk pada sejauh mana individu atau masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mengenai sistem perpajakan, peraturan pajak, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak. Pemahaman wajib pajak meliputi pengetahuan tentang berbagai jenis pajak, cara perhitungan pajak, tenggat waktu pembayaran, prosedur administrasi perpajakan, dan konsekuensi hukum atas pelanggaran perpajakan.

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memahami makna, peran, dan tujuan dari pembayaran pajak kepada negara. Menurut Muliari dan Setiawan, kesadaran perpajakan merujuk pada kondisi di mana seseorang mengetahui, mengakui, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, serta memiliki niat dan komitmen untuk memenuhi kewajibannya.

5.3 Implikasi Terapan

1. Bagi desa Tuanatuk

Untuk memperbaiki kelemahan dalam sosialisasi perpajakan maka disarankan menambah frekuensi sosialisasi perpajakan yang dilakukan petugas perpajakan kepada masyarakat dengan cara yang menarik baik itu secara langsung atau melalui media cetak atau elektronik, sehingga masyarakat dapat tertarik mengikuti sosialisasi yang bermanfaat menambah pengetahuan lebih mendalam akan pentingnya membayar PBB dengan harapan meningkatnya kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

2. Bagi peneliti

Untuk peneliti selanjutnya, dapat memperluas penelitiannya dengan meneliti unsur lain yang dapat menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode lain dalam meneliti kepatuhan wajib pajak agar pengetahuan yang diperoleh dapat dilakukan bervariasi. Diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian yang dilakukan di desa Tuanatuk ini, dan akan diperoleh temuan dan kesimpulan yang berbeda.